

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Toko Buku “X” adalah salah satu toko buku besar yang terdapat di Surabaya yang bertempat di tengah kota Surabaya. Toko Buku “X” tidak hanya menyediakan berbagai macam jenis buku, tetapi juga menyediakan berbagai macam alat tulis kantor.

Di tengah persaingan usaha dan kemajuan teknologi, Toko Buku “X” berharap dapat memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan. Dan saat ini Toko Buku “X” juga memiliki beberapa cabang toko di Surabaya.

4.1.1. Jaringan Toko Buku “X”

Toko Buku “X” merupakan sebuah toko buku yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan-jaringan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali serta Jabodetabek. Di Jawa Timur sendiri Toko Buku “X” tersebar di beberapa kota yaitu Malang, Surabaya, Kediri, Mojokerto, Probolinggo, Banyuwangi, Madiun, Blitar, Jombang, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Tulungagung. Seperti halnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah pun Toko Buku “X” juga tersebar di beberapa kota yaitu Semarang, Solo, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, dan Cilacap. Di Jawa Barat Toko Buku “X” ada di 3 kota yaitu Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan


Semua perusahaan secara umum dalam melakukan segala aktivitas baik yang masih baru berdiri maupun yang telah lama berdiri tentu tidak terlepas dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan hasil akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai pada masa mendatang dengan cara melakukan usaha-usaha. Adapun Visi Toko Buku “X” adalah menjadi solusi dalam bidang sarana/prasarana dunia ilmu pengetahuan yang memiliki jaringan retail dan *related industry* yang terkemuka. Misi adalah membangun jaringan retail,

perpustakaan, dan multimedia yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengetahuan yang terpercaya dengan mengutamakan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem manajemen yang terintegrasi.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan dasar dari suatu badan organisasi dari suatu perusahaan. Struktur organisasi yang baik harus bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau perbaikan sehingga dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut.

Selain bersifat fleksibel, struktur organisasi juga harus dapat menggambarkan dengan jelas garis wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam perusahaan, sehingga pada tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi tersebut dapat mengoptimalkan kemampuannya masing-masing demi tercapainya kemajuan perusahaan.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Toko Buku “X”

Tugas dan tanggung jawab (*job description*) dari jabatan *Store Manager*, *Accounting*, dan *Finance* :

1. *Store Manager* (Kepala Toko)
Kepala Toko disini tugasnya adalah merencanakan, mengawasi seluruh kegiatan perusahaan sehari-hari serta mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh karyawan.
2. *Accounting* (Akuntansi)
Accounting disini bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pajak, yaitu menangani pembuatan faktur pajak pembelian maupun faktur pajak penjualan.
3. *Finance* (Keuangan)
Tugas dari bagian keuangan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, yaitu menangani uang masuk dan kas kecil, membayar *supplier*, mengurus utang dan piutang, melakukan transaksi perbankan, membuat nota tagihan ke *customer*, memeriksa laporan harian kasir, membuat mutasi buku kas/bank, dan membuat rekap tagihan penjualan.

4.2. Deskripsi Data


Pada bagian ini akan menunjukkan data yang telah diperoleh dari Toko Buku “X”. Data yang akan ditampilkan antara lain adalah: penjelasan atau deskripsi atas administrasi barang konsinyasi, data penerimaan barang konsinyasi dari *supplier*, data pembelian, data penjualan barang konsinyasi, SPT Masa PPN.

4.2.1. Deskripsi atas Administrasi Barang Konsinyasi


Toko Buku “X” menyediakan lebih dari 20.000 judul buku, dengan jumlah eksemplar mencapai ratusan ribu, meliputi buku pelajaran, buku perguruan tinggi, agama, bisnis dan umum, novel, sains, dan hobi/keluarga tidak hanya menyediakan berbagai macam jenis buku, tetapi juga menyediakan berbagai macam ratusan jenis alat tulis dan kantor dengan berbagai pilihan kualitas. Dimana dari berbagai macam barang yang disediakan oleh Toko Buku “X” tersebut merupakan barang-barang konsinyasi. Dan dari barang-barang konsinyasi

di Toko Buku “X” buku pelajaran tersebut dibebaskan dari PPN atau Pajak Ditanggung Pemerintah.

Pada bagian ini menjelaskan mengenai administrasi yang terjadi di Toko Buku “X” pada saat melakukan penerimaan dan penjualan barang konsinyasi.




Gambar 4.2. Proses Administrasi Toko Buku “X” pada saat menerima Barang Konsinyasi




Gambar 4.3. *Flowchart* penerimaan Barang Konsinyasi di Toko Buku “X”

Pada Gambar 4.2. dan Gambar 4.3. di atas menjelaskan ketika Toko Buku “X” menerima penyerahan barang konsinyasi dari konsinyor, maka konsinyor membuat surat jalan sebagai bukti atas penyerahan barang konsinyasi tersebut dan diterima oleh staf administrasi bagian gudang. Setelah menerima barang konsinyasi dari konsinyor tersebut bagian gudang melakukan pengecekan atas barang konsinyasi dengan surat jalan yang telah diberikan oleh konsinyor. Setelah barang konsinyasi yang diterima oleh Toko Buku “X” telah sesuai maka akan penerimaan atas barang-barang konsinyasi dicatat dengan cara menjurnal barang

konsinyasi tersebut untuk mencatat stok barang konsinyasi. Pada saat melakukan penyerahan barang konsinyor tidak membuat Faktur Pajak Masukan untuk Toko Buku “X” Dan pembuatan Faktur Pajak oleh konsinyor baru dilakukan ketika barang sudah terjual.



Gambar 4.4. Administrasi pada saat Penjualan Barang Konsinyasi



Gambar 4.5. *Flowchart* penjualan Barang Konsinyasi di Toko Buku "X"

Pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5. di atas menjelaskan pada saat barang konsinyasi terjual pada pihak konsumen, maka akan membuat Faktur Pajak. Apabila atas barang konsinyasi yang telah laku terjual tersebut pihak Toko Buku "X" akan melaporkan buku-buku konsinyasi yang telah laku terjual dan akan diterbitkan Faktur Pajak Masukan oleh pihak konsinyor. Dan untuk masa pelaporan barang konsinyasi yang laku terjual tersebut dilakukan setiap 1 bulan setelah penyerahan barang konsinyasi tersebut. Dan permintaan pembuatan Faktur Pajak Masukan Oleh Toko Buku "X" biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1-3 bulan tergantung perjanjian yang telah disepakati oleh Toko Buku "X" dan konsinyor. Toko Buku "X" dalam pembuatan tidak membuat Faktur Pajak Keluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Toko Buku "X" mencatat jumlah Pajak Keluaran tersebut berdasarkan data penjualan barang di Toko Buku "X"

Faktur Pajak atas penjualan dari Toko Buku “X” ke konsumen ini merupakan Pajak Keluaran bagi Toko Buku “X” penjualan barang tersebut, jurnal yang dibuat adalah kas pada sisi debet sejumlah harga penjualan termasuk PPN, Penjualan pada sisi kredit sebesar harga jual tidak termasuk PPN, dan PK pada sisi kredit sebesar $10\% \times \text{harga jual tidak termasuk PPN}$.

Adapun nilai pada harga jual ini ditentukan sendiri oleh konsinyor dan Toko Buku “X” membayar sejumlah harga jual barang pada konsinyor yang telah dikurangi *margin* untuk Toko Buku “X” sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Atas barang yang terjual perusahaan akan memberikan laporan penjualan dan pembayaran pada konsinyor, pada saat itu konsinyor akan membuat Faktur Pajak untuk diberikan pada Toko Buku “X”. Dan Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan bagi Toko Buku “X”.

4.2.2. Ringkasan Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Pada tabel 4.1. di bawah ini ditunjukkan kumpulan data penerimaan Toko Buku “X” pada bulan Januari - Juni 2011 yang diperoleh dari data penyerahan barang oleh konsinyor :

Tabel 4.1. Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Bulan	Penerimaan Barang Konsinyasi
Jan 2011	Rp. 177.391.653,-
Februari 2011	Rp. 200.865.149,-
Maret 2011	Rp.183.620.622,-
April 2011	Rp.147.180.850,-
Mei 2011	Rp. 177.572.772,-
Juni 2011	Rp. 182.511.304,-

(Sumber : Data dari Toko Buku “X”)

Deskripsi atas ringkasan data penerimaan barang konsinyasi:

- a. Data penerimaan barang diatas merupakan data atas barang yang diterima oleh konsinyi untuk setiap bulannya. Barang konsinyasi yang diterima dari konsinyor tidak dicatat sebagai persediaan perusahaan.
- b. Pada saat penerimaan barang konsinyasi tersebut, Toko Buku “X” tidak dipungut PPN oleh pihak konsinyor karena konsinyor tidak membuat Faktur Pajak untuk Toko Buku “X”.

Berikut ini contoh gambar Bukti Penerimaan Konsinyasi dan Bukti Penerimaan Konsinyasi yang dibebaskan PPN oleh Toko Buku “X” :

BUKTI PENERIMAAN KONSINYASI						
		SUPPLIER :				
		FAKTUR :				
		TANGGAL :				
		NOTA ASLI :				
		JTH TMP :				
DEA - 15:52:36						
Halaman 1/1						
NO.	NAMA BARANG	PENYUSUN	PENERBIT	QTY	HARGA DISC	JUMLAH
1.	ALLAH MAHA PELINDUNG MAKA ENKKAU GAMPANG SIA					
2.	ALLAH MAHA PEMBERI MAKA ENKKAU GAMPANG NAIK					
3.	ALLAH MAHA PENOLONG MAKA ENKKAU GAMPANG BA					
4.	SHALAF DHUHA SETIAP PAGI KUNCI MERAIH REZEKI SE					
BRUTO :		DISC :		QTY :		SUBTOTAL :
ENTRY ULANG KARNA SESUAI PESANAN/PO						DISCOUNT :
						TOTAL :
PENGIRIM		ADMINISTRASI		SECURITY CHECK		VALIDATOR

Gambar 4.6. Contoh Bukti Penerimaan Konsinyasi di Toko Buku “X”.

4.2.3. Data untuk Menghitung PK dan PM

Pada bagian ini akan menunjukkan data yang diperoleh dari Toko Buku “X” yaitu data pembelian, penjualan, dan SPT Masa PPN. Data yang dipakai adalah perhitungan PK dan PM agar dapat menghasilkan jumlah PPN yang harus

disetorkan kepada negara berdasarkan UU PPN No.42 diperoleh dari data penerimaan barang konsinyasi dan data penjualan barang konsinyasi.

Berikut adalah ringkasan untuk data pembelian barang konsinyasi dari konsinyor yang digunakan untuk menghitung PPN yang harus disetor ke negara.

Tabel 4.2. Data Pembelian Barang Konsinyasi

Bulan	Pembelian Barang Konsinyasi
Januari 2011	Rp. 141.913.322,-
Februari 2011	Rp. 160.692.119,-
Maret 2011	Rp.146.896.498,-
April 2011	Rp.117.744.680,-
Mei 2011	Rp. 142.058.218,-
Juni 2011	Rp. 146.009.043,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Penjelasan ringkasan Data Pembelian Barang Konsinyasi diatas :

- a. Saat terjadinya penerimaan barang konsinyasi dari konsinyor, Toko Buku “X” tidak terutang PM karena konsinyor tidak membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan barang tersebut. Faktur Pajak untuk PM Toko Buku “X” akan dibuat oleh konsinyor ketika barang konsinyasi tersebut sudah laku terjual pada konsumen dan konsinyor menerima pembayaran dari perusahaan.
- b. Nilai pembelian tersebut diatas merupakan barang konsinyasi yang diakui sebagai pembelian dari konsinyor dan ketika barang terjual nilai tersebut sudah termasuk PPN.

Berikut di bawah ini adalah ringkasan dari data penjualan barang konsinyasi yang akan digunakan Toko Buku “X” sebagai perhitungan PPN yang harus disetor ke negara.

Tabel 4.3. Data Penjualan Barang Konsinyasi

Bulan	Penjualan Barang Konsinyasi
Januari 2011	Rp. 197.796.050,-
Februari 2011	Rp. 266.702.584,-
Maret 2011	Rp. 204.475.663,-
April 2011	Rp. 192.052.310,-
Mei 2011	Rp.208.293.647,-
Juni 2011	Rp. 197.796.050,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Penjelasan ringkasan Data Penjualan Barang Konsinyasi diatas:

- a. PK merupakan PPN yang dikenakan atas barang yang terjual pada konsumen. Faktur Pajak untuk penjualan sebagai PK Toko Buku “X” akan dibuat pada saat barang konsinyasi tersebut terjual ke konsumen.
- b. Dari wawancara diketahui bahwa nilai Penjualan tersebut sudah termasuk PPN.

Berikut di bawah ini adalah ringkasan dari data pembelian barang konsinyasi yang PPN dibebaskan sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2003 dimana PM pembelian barang-barang konsinyasi dan atas PPN tersebut tidak dapat dikreditkan.

Tabel 4.4. Data Pembelian Barang Konsinyasi yang dibebaskan PPN

Bulan	Pembelian Barang Konsinyasi yang dibebaskan PPN
Januari 2011	Rp. 356.644.724,-
Februari 2011	Rp.470.774.824,-
Maret 2011	Rp. 478.202.030,-
April 2011	Rp. 1.023.501.898,-
Mei 2011	Rp. 1.013.062.382,-
Juni 2011	Rp. 884.101.214,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Penjelasan ringkasan Data Pembelian Barang Konsinyasi yang dibebaskan PPN diatas:

- a. Saat terjadinya penerimaan barang konsinyasi dari konsinyor, Toko Buku “X” tidak terutang PM karena konsinyor tidak membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan barang tersebut. Faktur Pajak akan dibuat oleh konsinyor ketika barang konsinyasi tersebut sudah laku terjual pada konsumen dan konsinyor menerima pembayaran dari Toko Buku “X”.
- b. Nilai pembelian tersebut diatas merupakan barang konsinyasi yang diakui sebagai pembelian dari konsinyor dan nilai pembelian barang tersebut sudah termasuk PPN akan tetapi PPN atas pembelian barang tersebut dibebaskan PPN-nya.
- c. Ketika barang terjual nilai tersebut tidak terdapat PPN karena atas pembelian barang konsinyasi tersebut PPN-nya dibebaskan dan Toko Buku “X” tidak menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.
- d. Toko Buku “X” melaporkan PM atas pembelian barang untuk yang konsinyasi yang dibebaskan PPN di dalam 1111 B3 dan Toko Buku “X” melaporkan PM atas pembelian barang konsinyasi ketika barang laku terjual.

4.2.4. Faktur Pajak

Faktur Pajak Masukan atas pembelian barang konsinyasi oleh Toko Buku “X” dibuat oleh pihak konsinyor. Toko Buku “X” akan menerima Faktur Pajak Masukan dari konsinyor ketika Toko Buku “X” mengakui adanya pembelian terhadap barang-barang yang telah laku terjual. Konsinyor akan membuat Faktur Pajak atas barang-barang yang telah laku terjual setelah menerima laporan penjualan barang dari Toko Buku “X”.

Keterangan untuk Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak diisi menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka Arab dan dalam mata uang rupiah.
- b. Nama, Alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP dan pembeli BKP atau penerima JKP, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, kode, nomor seri

dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan Nama, Jabatan, dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak harus diisi lengkap.

4.2.5. Data yang Digunakan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPN

Data yang digunakan oleh Toko Buku “X” untuk melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah berupa pengisian Surat Setoran Pajak dan SPT Masa PPN Toko Buku “X”.

4.2.5.1. Surat Setoran Pajak

Bentuk dari Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dilihat pada lampiran. Keterangan untuk SSP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan dalam melakukan penyetoran PPN Kurang Bayarnya menggunakan SSP. SSP dilampirkan oleh setiap perusahaan ketika melakukan penyetoran PPN.
- b. SSP diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, menggunakan angka Arab dan dalam mata uang rupiah.
- c. NPWP, Nama WP, Alamat, Kode Jenis Setoran, Uraian Pembayaran Masa Pajak, Tahun, Jumlah Pembayaran, Terbilang, Nama Jelas, Tanggal Pembayaran, Cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak/Penyetor semuanya diisi dengan lengkap oleh Manajer Proyek dan yang menyetor PPN ke KPP.
- d. PPN disetorkan sebelum akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir, untuk tiap bulan dan jumlah Kurang Bayar yang disetor dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Ringkasan Surat Setoran Pajak

Tanggal Penyetoran	Jumlah yang disetor di SSP
7 Februari 2011	Rp. 2.550.555,-
16 Maret 2011	Rp. 8.229.684,-
13 April 2011	Rp. 5.106.885,-
19 Mei 2011	Rp. 5.608.948,-
27 Juni 2011	Rp. 3.840.134,-
26 Juli 2011	Rp. 1.910.608,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

4.2.5.2. SPT Masa PPN

Untuk bentuk SPT Masa PPN dapat dilihat pada lampiran. Keterangan untuk SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPN diisi oleh Manajer Proyek dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, memakai angka Arab, jumlahnya diisi dalam mata uang rupiah, disertai dengan tanda tangan dan nama jelas dari Toko Buku “X”.
- b. Toko Buku “X” menyampaikan SPT dengan menggunakan lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dan sudah dibubuhkan tanda tangan serta nama jelas baik pada SPT induk maupun pada setiap lampiran.
- c. Toko Buku “X” melaporkan PM atas pembelian barang untuk yang konsinyasi maupun pembelian biasa di dalam 1111 B2 dan Toko Buku “X” melaporkan PM atas pembelian barang konsinyasi ketika barang laku terjual.

Jika PPN Masukan lebih kecil daripada PPN Keluaran, maka kurang bayar PPN Toko Buku “X” disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dan untuk pengisian atau penyajian atas PPN baik PPN masukan maupun PPN Keluaran ke dalam SPT Masa PPN tersebut transaksi barang konsinyasi tidak dipisahkan dengan barang non konsinyasi.

Perhitungan PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar

Atas PPN Toko Buku “X” dari bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 tersebut terjadi kurang bayar. Pada bulan Januari 2011 jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 22.173.506,- dan dari data penjualan maka dapat diketahui bahwa PPN Keluaran adalah sebesar Rp 24.724.506,-. Data-data tersebut merupakan data untuk semua penjualan ada di dalam lampiran SPT Masa PPN. Cara menghitung PPN Lebih/Kurang Bayar adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari 2011 PPN Masukan = Rp 22.173.506,-

PPN Keluaran = Rp 24.724.506,-

Pada data di atas dapat dilihat di atas bahwa PPN Masukan lebih kecil daripada PPN Keluaran, maka yang terjadi adalah Toko Buku “X” kurang bayar PPN ke dalam kas Negara bulan Januari 2011 sebesar Rp 2.550.555,-. Sehingga PPN kurang bayar disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dan perhitungan PPN Lebih Bayar atau Kurang Bayar dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6. Data Penjualan Barang Konsinyasi

Bulan	PPN Keluaran
Januari 2011	Rp 24.724.506,-
Februari 2011	Rp 33.337.823,-
Maret 2011	Rp. 28.059.458,-
April 2011	Rp 24.006.539,-.
Mei 2011	Rp 26.036.706,-
Juni 2011	Rp 24.724.506,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Dan untuk mengetahui tanggal pelaporan SPT Masa PPN, maka diperlukan data untuk Bukti Penerimaan Surat (BPS). Bentuk dari Bukti Penerimaan Surat (BPS) dapat dilihat pada lampiran.

Keterangan untuk Bukti Penerimaan Surat adalah sebagai berikut:

- a. Bukti Penerimaan Surat diisi oleh petugas di KPP atas penyampaian SPT Masa PPN oleh perusahaan.
- b. SPT Masa PPN disampaikan di antara tanggal 7–27 setelah Masa Pajak berakhir untuk setiap bulan, setelah penyetoran PPN.
- c. Jumlah yang tertera di Bukti Penerimaan Surat sama dengan besar jumlah Kurang Bayar yang tertera pada SPT Masa PPN.

Tabel 4.6. di bawah ini menunjukkan ringkasan dari Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti bahwa Toko Buku “X” telah menyampaikan SPT Masa PPN kepada KPP.

Tabel 4.7. Ringkasan Bukti Penerimaan Surat

Bulan	Jumlah KB pada BPS	Tanggal Laport SPT
Januari 2011	Rp. 2.550.555,-	07 Februari 2011
Februari 2011	Rp. 8.229.684,-	16 Maret 2011
Maret 2011	Rp. 5.106.885,-	13 April 2011
April 2011	Rp. 5.608.948,-	19 Mei 2011
Mei 2011	Rp. 3.840.134,-	27 Juni 2011
Juni 2011	Rp. 1.910.608,-	26 Juli 2011

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

4.3. Analisis dan Pembahasan

Dari data yang telah disebutkan di atas, maka analisis dan pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Analisis terhadap Perhitungan PPN pada Toko Buku “X”

Berikut ini adalah pembelian barang konsinyasi dan menghitung PM atas pembelian barang konsinyasi yang harus dibayar kepada Konsinyor.

Tabel 4.8. PM atas Pembelian Barang Konsinyasi

Bulan	Pembelian Barang Konsinyasi	PM Barang Konsinyasi
Januari 2011	Rp. 141.913.322,-	Rp. 12.901.211,-
Februari 2011	Rp. 160.692.119,-	Rp. 14.608.374,-
Maret 2011	Rp.146.896.498,-	Rp. 13.354.227,-
April 2011	Rp.117.744.680,-	Rp. 10.704.062,-
Mei 2011	Rp. 142.058.218,-	Rp. 12.914.383,-
Juni 2011	Rp. 146.009.043,-	Rp. 13.273.549,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Berikut keterangan tabel 4.8. PM atas pembelian barang konsinyasi:

- a. Jumlah atas pembelian barang konsinyasi tersebut sudah termasuk PPN, nilai PM berasal dari $10/110 \times$ Jumlah atas Pembelian Barang Konsinyasi.
- b. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bagian akuntansi perusahaan tentang PPN saat penerimaan barang konsinyasi, maka dijelaskan oleh perusahaan bahwa pada saat menerima barang konsinyasi konsinyor tidak membuat Faktur Pajak, akan tetapi baru membuat Faktur Pajak atas pembelian ketika ada barang yang terjual. Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 pasal 1A ayat (1) huruf g, yang termasuk di dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak salah satunya adalah penyerahan barang secara konsinyasi. Oleh karena itu, seharusnya ketika barang diterima dari Konsinyor, Toko Buku “X” sebagai Konsinyi sudah terutang PPN dan Konsinyor harus membuat Faktur Pajak. Berikut ini adalah penjualan barang konsinyasi dan menghitung PK yang dipungut atas penjualan barang konsinyasi.

Tabel 4.9. PK atas Penjualan Barang Konsinyasi

Bulan	Penjualan Barang Konsinyasi	PK Barang Konsinyasi
Januari 2011	Rp. 197.796.050,-	Rp. 17.981.459,-
Februari 2011	Rp. 266.702.584,-	Rp. 24.245.689,-
Maret 2011	Rp. 204.475.663,-	Rp. 18.588.697,-
April 2011	Rp. 192.052.310,-	Rp. 17.459.301,-
Mei 2011	Rp.208.293.647,-	Rp. 18.935.786,-
Juni 2011	Rp. 197.796.050,-	Rp. 17.981.459,-

(Sumber: Data dari Toko Buku “X”)

Keterangan tabel 4.9. PK atas Penjualan Barang Konsinyasi:

- a. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan perusahaan maka dapat diketahui bahwa Penjualan yang tercantum tersebut sudah termasuk PPN, nilai PK berasal dari $10/110 \times \text{Total Penjualan}$.

Membandingkan antara PM dan PK untuk barang konsinyasi yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPN dengan penghitungan Toko Buku “X” yang berhubungan dengan transaksi konsinyasi.

Tabel 4.10.

Perbandingan PM dan PK Berdasarkan Penghitungan UU PPN
dengan Penghitungan Toko Buku “X”

Bulan	PM Berdasarkan UU PPN	PM Berdasarkan Toko Buku “X”	Selisih PM
Januari 2011	Rp. 16.126.514,-	Rp. 12.901.211,-	Rp. 3.225.303,-
Februari 2011	Rp. 18.260.468,-	Rp. 14.608.374,-	Rp. 3.652.097,-
Maret 2011	Rp. 16.692.784,-	Rp. 13.354.227,-	Rp.3.338.557,-
April 2011	Rp. 13.380.077,-	Rp. 10.704.062,-	Rp. 2.676.015,-
Mei 2011	Rp. 16.142.979,-	Rp. 12.914.383,-	Rp. 3.228.596,-
Juni 2011	Rp. 16.591.937,-	Rp. 13.273.549,-	Rp. 3.318.388,-

(a.) PM Berdasarkan UU PPN dan Toko Buku “X”

Bulan	PK Berdasarkan UU PPN	PK Berdasarkan Toko Buku "X"
Januari 2011	Rp. 17.981.459,-	Rp. 17.981.459,-
Februari 2011	Rp. 24.245.689,-	Rp. 24.245.689,-
Maret 2011	Rp. 18.588.697,-	Rp. 18.588.697,-
April 2011	Rp. 17.459.301,-	Rp. 17.459.301,-
Mei 2011	Rp. 18.935.786,-	Rp. 18.935.786,-
Juni 2011	Rp. 17.981.459,-	Rp. 17.981.459,-

(b.) PK Berdasarkan UU PPN dan Toko Buku "X"

(Sumber: Data dari Toko Buku "X")

Berikut di bawah ini adalah keterangan untuk Tabel 4.10. Perbandingan PM dan PK Berdasarkan Penghitungan UU PPN dengan Penghitungan Toko Buku "X":

- a. Atas perbandingan PM dan PK tersebut di atas maka dapat dianalisa bahwa perhitungan PM atas barang konsinyasi berdasarkan UU PPN dengan perusahaan berbeda. Di dalam UU PPN PM dihitung berdasarkan atas penerimaan barang konsinyasi sedangkan pada Toko Buku "X" PM dihitung berdasarkan atas pembelian yang diakui atas barang yang sudah laku terjual. Meskipun terdapat fasilitas pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam masa 3 bulan sesuai dengan UU PPN akan tetapi Toko Buku "X" harus tetap mencatat dan mengakui atas penyerahan barang konsinyasi sebagai pembelian barang konsinyasi bukan mengakui pada barang konsinyasi hanya saat barang tersebut laku terjual.
- b. Selisih PM tersebut antara Undang-Undang PPN dengan perusahaan menghasilkan PM menjadi lebih besar. Jika PM menjadi lebih besar mengakibatkan PM yang dapat dikreditkan bertambah.
- c. Berdasarkan analisa, maka perhitungan PK atas penjualan barang konsinyasi berdasarkan UU PPN dengan perusahaan sama, yaitu dihitung berdasarkan atas barang yang terjual.

4.3.2. Penyetoran PPN oleh Toko Buku “X”

Toko Buku “X” menyetorkan PPN untuk bulan Januari-Juni 2011 masing-masing disetorkan pada tanggal 7 Februari 2011, 16 Maret 2011, 13 April 2011, 19 Mei 2011, 27 Juni 2011, dan 26 Juli 2011 (lihat pada tabel 4.5.). Dapat dilihat bahwa Toko Buku “X” tepat waktu dalam menyetorkan Kurang Bayar, karena sesuai dengan pernyataan dalam UU PPN bahwa PPN Kurang Bayar disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

4.3.3. Pelaporan PPN oleh Toko Buku “X”

Toko Buku “X” melaporkan PM atas pembelian barang untuk yang konsinyasi maupun pembelian biasa dengan formulir 1111 B2. Toko Buku “X” melaporkan PM tersebut pada masa bulan yang sama. Akan tetapi Toko Buku “X” tidak tepat dalam melaporkan PM, karena PM yang seharusnya dilaporkan adalah atas penerimaan barang konsinyasi meskipun barang belum terjual, bukan atas pembelian barang seperti pembelian biasa. Jadi Toko Buku “X” harus melaporkan pembelian atas barang konsinyasi, meskipun sifatnya hanya dititipkan.

Untuk kesalahan tersebut, maka seharusnya Toko Buku “X” melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN dengan membuat SPT Masa PPN yang sesuai dengan UU PPN. Apabila hasil dari hasil pembetulan mengakibatkan jumlah Kurang Bayar lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Toko Buku “X” melaporkan PK atas penjualan barang konsinyasi dan penjualan biasa tersebut tidak menggunakan formulir 1111 A2 karena Toko Buku “X” mencatat dan melaporkan penjualannya berdasarkan pada omset Toko Buku “X”. Dan Toko Buku “X” tidak menggunakan formulir 1111 A1 karena Toko Buku “X” tidak melakukan ekspor barang atas transaksi konsinyasinya.

Perusahaan melaporkan SPT Masa PPN untuk bulan Januari-Juni 2011 tersebut masing-masing dilaporkan pada tanggal 7 Februari 2011, 16 Maret 2011, 13 April 2011, 19 Mei 2011, 27 Juni 2011, dan 26 Juli 2011 (lihat pada tabel 4.7.).

Perusahaan tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa PPN, karena SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.